HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

M. Ulinnuha Khusnan[1]

Abstraksi:

Hukuman mati bagi koruptor disinyalir dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab koruptor tidak hanya menghabiskan uang negara, namun secara pelan tapi pasti, sejatinya mereka juga sedang membunuh rakyat yang tidak berdosa. Secara konstitusional, UU No.31/1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, memang telah memasukkan hukuman mati sebagai salah satu opsi bentuk hukuman bagi koruptor. Namun secara praksis, sampai hari ini, belum satu koruptor pun yang diputus hukuman mati di negeri ini. Karena itu secara spesifik, tulisan ini akan membahas pandangan Al-Qur'an tentang korupsi, isyarat ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukuman mati bagi koruptor, dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia.

Kata Kunci: *Koruptor, Korupsi, Hukuman Mati*

A. PENDAHULUAN

Koruptor adalah musuh bangsa yang paling mengerikan. Mereka telah merampas harta negara dengan segala macam cara, merusak seluruh sendi kehidupan, mengubur nilai-nilai agama dan mengkhianati warisan luhur para pendiri bangsa. Karena ulah mereka, program pembangunan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial dan budaya lumpuh. Jika dibiarkan, perbuatan korupsi akan berpotensi untuk menghancurkan NKRI.

Tidak berlebihan kiranya jika muncul wacana hukuman mati bagi koruptor. Hukuman mati disinyalir dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab koruptor tidak hanya menghabiskan uang negara, namun secara pelan tapi pasti, sejatinya mereka juga sedang membunuh rakyat yang tidak berdosa.

[1] Penulis adalah Dosen IIQ Jakarta.

Secara konstitusional, UU No.31/1999 yang diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), memang telah memasukkan hukuman mati sebagai salah satu opsi bentuk hukuman bagi koruptor. Namun secara praksis, sampai hari ini, belum satu koruptor pun yang diputus hukuman mati di negeri ini. Putusan yang kerap dijatuhkan oleh hakim adalah hukuman penjara dan ganti rugi/denda.

Dalam konteks ini, jika dibandingkan dengan negara lain, seperti China, misalnya, maka Indonesia termasuk ketinggalan. Sebab, China sudah berani menjatuhkan hukuman mati bagi para pejabat yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana korupsi. Pemerintah China menerapkan pemutihan terhadap koruptor yang melakukan korupsi sebelum tahun 1998. Semua pejabat yang korupsi dianggap bersih, tetapi bila sehari sesudah pemutihan, terdapat pejabat yang melakukan korupsi, ia langsung dijatuhi hukuman mati. Sampai Oktober 2007, sudah sekitar 4.800 pejabat di China dijatuhi hukuman mati.[2]

Selain itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2011 hanya naik ke angka 3,0. Namun bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih jauh tertinggal. Pada tahun 2010 saja, berdasarkan laporan *Transparency International*, IPK Indonesia tertinggal dari beberapa negara ASEAN seperti Singapore (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5).[3] Ini artinya angka pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, wacana untuk menerapkan hukuman mati sangat beralasan. Mahasiswa dan jaringan aktivis anti korupsi, seperti ICW, GeRAK, GeMPAR yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Antikorupsi, menuntut agar hukuman mati diterapkan secara serius bagi para koruptor. Karena, menurut mereka, hukuman penjara atau denda yang selama ini dilakukan, tidak cukup efektif untuk memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Di sisi lain, mengemukanya opsi hukuman mati itu ditentang oleh para aktivis HAM yang tergabung dalam LSM Prodemokrasi dan HAM, karena bagi mereka, hukuman mati dianggap melanggar HAM. Dalam laporan kerja KontraS misalnya, dikatakan bahwa hak untuk

[2] Harian Kompas, terbit tanggal 6 April 2010, hlm. 2

[3] Transparancy International, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*, (TII, 2010), hlm. 2

hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, sebagaimana juga dijamin dalam konstitusi RI, maka hukuman mati tidak selayaknya diterapkan.[4]

Tarik menarik dua kutub pemikiran ini semakin merepotkan pihak yang berwenang untuk menerapkan hukuman mati di Indonesia. Kendati dalam UU No.13/1999 jelas telah dicantumkan kemungkinan diterapkannya eksekusi mati bagi koruptor. Dalam kaitan inilah, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan Islam, terutama melalui perspektif Al-Qur'an, mengenai hukuman mati tersebut. Apa pandangan Al-Qur'an tentang korupsi, apakah Al-Qur'an memberikan isyarat tentang dimungkinkannya hukuman mati bagi koruptor, dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan coba dijawab dalam tulisan ini. Tentu penulis akan berusaha secara maksimal untuk membingkai tulisan sederhana ini dalam frame dan perspektif Al-Qur'an.

B. PEMBAHASAN

1. Pandangan Al-Qur'an Tentang Korupsi

Sebelum jauh membahas bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang korupsi. Agar mendapat pemahaman yang komprehensif, ada baiknya diungkapkan lebih dulu definisi korupsi menurut bahasa dan hukum positif di Indonesia.

Secara literal, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti *corruption, corrupt* (Inggris); *corruption* (Perancis); dan *corruptie, korruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.[5] Secara harfiah, korup berarti busuk, palsu, suap. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998) buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. [6]

---

[4] Badan Pekerja KontraS, *Praktek Hukuman Mati di Indonesia,* (Jakarta: KontraS. 2007), hlm.1-2

[5] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), hlm. 4

[6] J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4

Menurut perspektif hukum Indonesia, definisi korupsi secara gamblang dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya dijelaskan bahwa korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 13 pasal dalam UU tersebut yang menjelaskan bentuk-bentuk pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ada 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi hukum. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara, (2) Suap-menyuap, (3) Penggelapan dalam jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) Gratifikasi.[7]

Sementara dari sudut pandang Islam, korupsi termasuk kasus hukum yang belum diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Karena itu, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menganalogikan korupsi dengan pidana (*jarimah*) yang sudah ada hukumnya di dalam Islam. Dua cara itu adalah dengan melihat dari sisi modus operandi dan dampak yang ditimbulkan dari pidana tersebut.

Jika dilihat dari sudut modus operandinya, korupsi adalah kejahatan perampasan, penggelapan harta negara dan suap. Ada beberapa ayat yang berbicara mengenai kejahatan seperti ini. Tentang perampasan misalnya, terdapat dalam firman Allah Swt, antara lain:

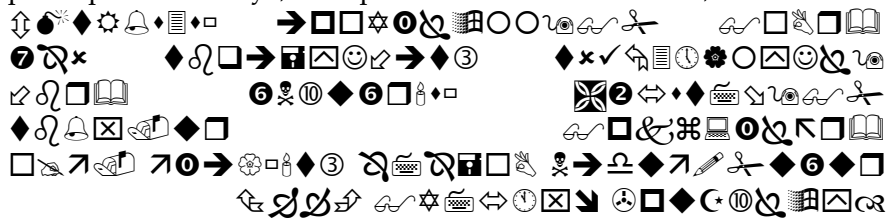

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera." (QS. Al-Kahfi [18]: 79)

[7] M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel,* (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 4

Ayat di atas menggambarkan kesewenangan seorang penguasa terhadap rakyatnya. Menurut al-Maraghi (1883- 1952 M), ayat ini menceritakan kebiasaan buruk seorang raja yang suka merampas (*ghashab*) perahu rakyat miskin. Karena itu, Hidhir As melubangi perahu tersebut agar sang raja tidak merampasnya. Karena hanya dengan perahu itulah, si rakyat miskin tersebut mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.[8]

Perampasan harta yang dilakukan penguasa pada ayat di atas mirip dengan tindakan koruptor saat ini. Salah satu modus operandi koruptor adalah merampas harta secara diam-diam tanpa seizing pemiliknya. Dalam fikih klasik, tindakan seperti ini dikategorikan dalam pidana *ghasab*.

Sedangkan ayat yang menerangkan tentang penggelapan harta negara adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

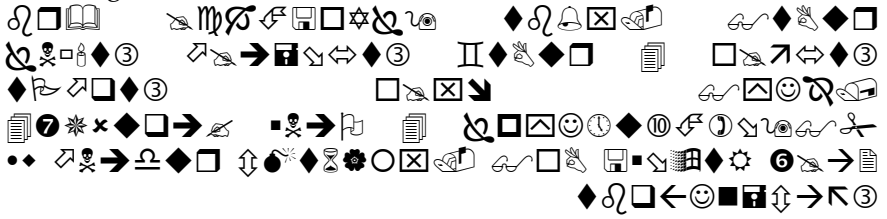

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (QS. Âli 'Imrân [3]: 161)

Secara literal, *yaghlul* berasal dari kata dasar *al-ghall* yang berarti curang, khianat atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi.[9] Menurut Ibn Katsir (1301- 1372 M), *ghulul* adalah berkhianat mengenai harta rampasan perang atau mencuri harta tersebut. Karena itu, setiap orang yang berkhianat secara

[8] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Dar Ihya' at-Turats, 2000), hlm. 207

[9] ar-Raghib al-Asfanani, *Mufradât Alfâzh al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr. 1999), hlm.138

sembunyi-sembunyi dalam semua persoalan, dapat disebut sebagai *ghulul*.[10]

Kendati konsep *ghulul* pada awalnya berbicara tentang penggelapan uang hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang ada di *baitul mal* (kas negara), namun jika dilihat dari modus operandinya, kegiatan *ghulul* sangat mirip dengan pidana korupsi saat ini. Mirip sebab korupsi adalah penggelapan uang negara. Karena itu, korupsi dapat juga disepadankan dengan pidana *ghulul*.

Adapun terkait dengan perbuatan suap menyuap, Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an:

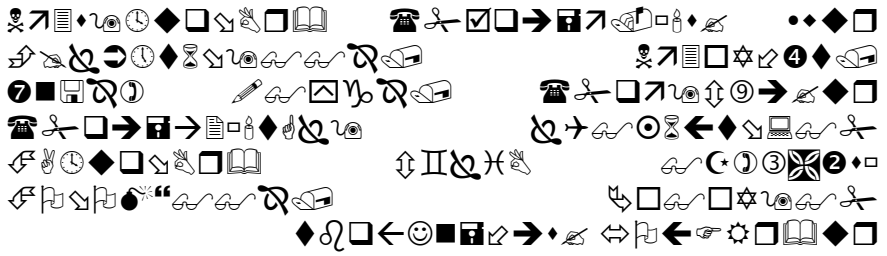

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]:188)

Kata "*tudlu*" diambil dari kata "*dalwun*" yang berarti ember, artinya mengulurkan ember ke dalam sumur untuk memperoleh air.[11] Ayat ini menunjukkan larangan memperoleh harta benda secara tidak sah, di antaranya, yang ditekankan sekali adalah memberi sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkannya, sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya. Penggunaan kata *tudlu* mengisyaratkan rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan, seakan ia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas.[12]

Pelarangan suap menyuap juga disampaikan Rasul Saw dalam banyak hadisnya. Salah satunya adalah hadis dari Abdullah ibn 'Amr, ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: "*Allah melaknat orang yang*

[10] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Kairo: Dar al-Manar, 1999), hlm. 78

[11] Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Shadir. 1997), hlm. 39

[12] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Balitbang Agama. 2004), hlm. 238

menyuap dan yang menerima suap" (HR. Ibn Hibban). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa *"Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta al-raisy yaitu orang yang menjadi perantara keduanya*" (HR. Ahmad). Menurut UU No. 31 tahun 1999, suap menyaup (*risywah*) termasuk dalam kategori korupsi yang pelakunya harus mendapatkan sanksi tegas.

Sementara jika dilihat dari sisi dampaknya, pidana korupsi mirip atau bahkan lebih berbahaya dari dampak yang diakibatkan pidana *hirabah*. Secara bahasa, *hirabah* adalah pemberontakan atau perusakan. Secara istilah, *hirabah* adalah tindakan sekelompok orang untuk melakukan kekacauan, penumpahan darah, merampas harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, ternak, keharmonian agama, akhlak, dan keamanan masyarakat, baik dari kalangan muslim atau non muslim. Termasuk dalam hirabah, adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sindikat, mafia dan kongsi gelap.[13]

Terkait dengan pidana *hirabah* ini Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 33:

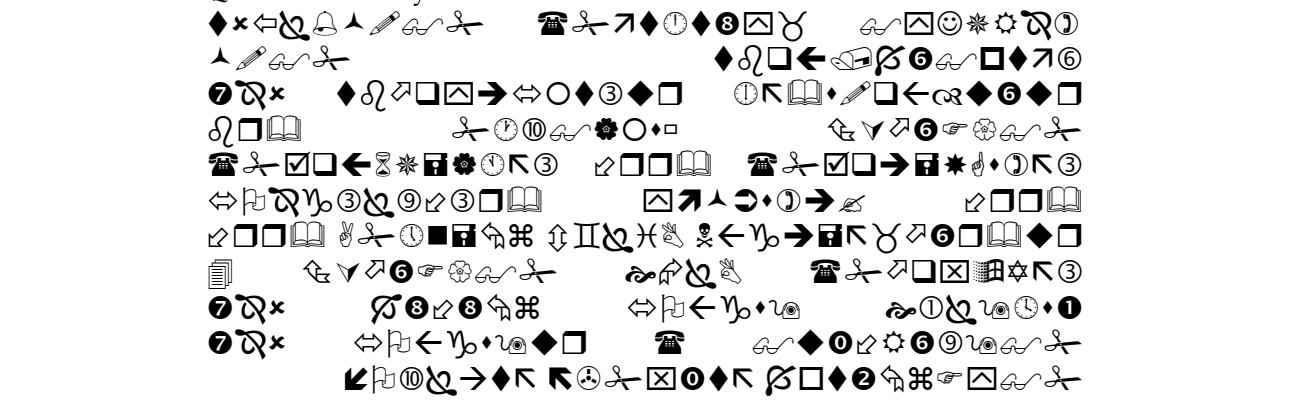

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS. Al-Maidah [5]:33)

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar as-Salam, 1998), hlm. 194

Dampak yang diakibatkan dari pidana *hirabah* adalah kerusakan di muka bumi secara fisik. Namun kerusakan yang diakibatkan oleh korupsi tidak saja bersifat fisik tapi juga psikis. Betapa tidak, koruptor telah merampas uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan bangsa; dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keamanan dan infrastruktur lainnya. Dengan dikorupsinya uang negara, maka program tersebut tidak berjalan normal dan akhirnya berdampak kepada kesengsaraan hidup jutaan rakyat yang tidak berdosa.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara modus operandi, korupsi dapat disamakan dengan pidana *ghasab* (QS. Al-Kahfi [18]: 79), *ghulul* (QS. Âli 'Imrân [3]: 161) dan *risywah* (QS. Al-Baqarah [2]:188). Sementara dari sisi dampak yang ditimbulkan, korupsi mirip dengan pidana *hirabah* (QS. Al-Maidah [5]:33).

Dengan demikian, pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum yang sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan karena korupsi mengandung unsur-unsur pencurian, pemerasan, penyogokan, pemaksaan, perampokan, dan pengkianatan.

Semua unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang para pelakunya harus dijatuhi hukuman setimpal, baik melalui hukum Islam maupun hukum negara. Dengan harapan mereka mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menjadi ancaman bagi orang lain yang hendak melakukan tindakan yang sama.

2. Isyarat Al-Qur'an tentang Hukuman Mati bagi Koruptor

Jika dilihat dari cara dan dampaknya, koruptor dapat dikategorikan sebagai musuh Allah dan rasul-Nya. Karena korupsi merupakan tindak pengkhianatan, perampasan, penggelapan, suap dan manipulasi. Tindakan seperti ini jelas dilarang oleh Al-Qur'an dan pelakunya secara otomatis akan menjadi musuh Allah dan rasul-Nya.

Koruptor ketika melakukan tindakan korupsi berarti dia telah berbuat khianat, tidak saja kepada bangsa dan negara, tapi juga kepada agamanya. Pengkhianat adalah orang yang paling dibenci oleh Allah, karena itu, pada tahap tertentu, seorang pengkhianat dapat dijatuhi hukuman mati, sebab hakekatnya ia adalah orang yang

terturup mata hatinya (kufur). Salah satu ayat yang menerangkan hal ini adalah:

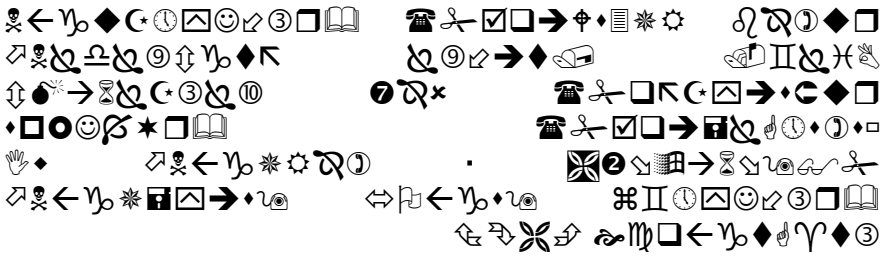

"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti." (QS. At-Taubah [9]: 12)

Ayat ini menjelaskan tentang pengkhianatan yang dilakukan kaum kafir terhadap janji-janji yang telah mereka ikrarkan. Kata *nakatsa* berarti terlepas atau terbukanya ikatan. Sedangkan kata *aimân* adalah bentuk jamak dari *yamîn* yang berarti janji atau sumpah.[14] Koruptor adalah pengkhianat janji, mereka melepaskan ikatan janji dan sumpah yang telah mereka ikrarkan pada saat sumpah jabatan. Oleh karena itu, hukuman bagi koruptor, menurut isyarat ayat ini, adalah dibunuh atau diperangi (*fa qâtilu*). Kata *fa qâtilû* berasal dari akar kata *qatala-yaqtulu* yang berarti membunuh.[15] Kemudian kata ini diikutkan *wazan fâ'ala* (*qâtala*) yang menurut kaedah bahasa Arab menunjukkan arti saling membunuh. Perang disebut dengan istilah *qitâl* karena di dalamnya kerap terjadi pembunuhan. Kemudian orang Arab kerap menggunakan istilah ini (*gitâl*) untuk menyebut peperangan, disamping juga kata *harb*. Penggunaan redaksi *fa qâtilû* pada ayat di atas mengisyaratkan bahwa seorang pengkhianat janji, termasuk di dalamnya koruptor, layak dijatuhi hukuman mati (*al-qatl*).

Kata *innahum lâ aimâna lahum* (susungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya), mengisyaratkan bahwa janji kampanye yang meraka gaungkan, sumpah jabatan yang mereka kumandangkan adalah omong kosong belaka. Apa yang

[14] al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî*, hlm. 125

[15] Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, hlm. 386

mereka ucapkan tidak seperti yang mereka pikir dan lakukan (QS. Al-Fath [48]:11). Oleh karena itu, solusi terbaik untuk membasmi pengkhianat dan perampas uang rakyat (koruptor) adalah dengan sanksi hukuman mati.

Dengan sanksi ini diharapkan agar para koruptor jera dan orang lain tidak melakukan hal buruk yang sama. Inilah makna yang tersirat dari kata *la'allahum yantahûn* (agar supaya mereka berhenti). Menurut kaidah bahasa, kata *la'alla* menunjukkan makna harapan optimistis, sementara kata *yantahun*, yang diungkapkan dengan *fi'il mudhari'*, menyiratkan makna keberlangsungan hingga masa-masa mendatang.[16] Artinya, dengan hukuman mati, korupsi diharapkan dapat berhenti mulai saat ini hingga masa yang akan datang.

Menurut al-Maraghi, ayat ini juga menunjukkan bahwa peperangan atau pembunuhan itu tidak dilakukan atas dasar dendam atau dorongan nafsu belaka. Tapi dibolehkannya hukuman mati bagi pengkhianat (koruptor) adalah untuk menegakkan keadilan, mencegah kebatilan dan menegaskan kebenaran.[17] Oleh karena itu, pada saat eksekusi, seorang penguasa (hakim) harus tetap memperhatikan petunjuk nash dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi rakyat.

Ayat lain yang berbicara tentang larangan korupsi dan kemungkinan diberlakukannya hukuman mati adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

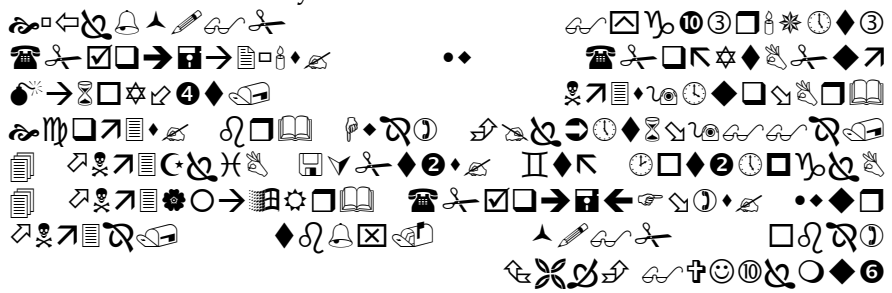

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

[16] Khalid Abdurrahman al-Akk, *Ushul aAt-Tafsir wa Qawa'iduhu*, (Bairut: Dar an-Nafa'is. 1986), hlm. 132

[17] al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, hlm. 126

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Ayat ini secara jelas menggambarkan larangan memakan harta dengan cara yang batil. Makanan yang diperkenankan untuk dikonsumsi adalah makanan yang halal dari hasil usaha yang sehat dan benar. Kata *tijarah 'an taradhin* (perniagaan atas dasar sukarela) menunjukkan bahwa segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka memperoleh harta harus didasari kesukarelaan. Tidak boleh ada kezaliman, manipulasi dan kecurangan dalam proses memperolehnya.[18]

Korupsi adalah perbuatan yang berlawanan dengan prinsip sukarela (*ridha*) tersebut, sebab korupsi dilakukan untuk mendapatkan harta secara instan dengan cara yang kotor, curang dan merugikan orang lain, bahkan merugikan negara. Oleh karena itu, tindakan seperti ini dilarang oleh Allah dan diibaratkan dengan membunuh diri sendiri. Inilah pemahaman yang dapat ditarik dari redaksi *wa lâ taqtulu anfusakum* (dan janganlah kamu membunuh dirimu).

Redaksi *wa lâ taqtulu anfusakum* mengisyaratkan akibat buruk yang akan diterima koruptor. Kendati keuntungan dari hasil korupsi sangat besar dan secara kasat mata dapat dinikmati oleh koruptor, namun hakekatnya, korupsi akan berakibat buruk kepada pelakunya. Ibarat senjata makan tuan, jika terbukti secara sah dan meyakinkan, koruptor akan dihukum di dunia dan disiksa di akherat kelak.

Redaksi *lâ taqtulu anfusakum* juga mengisyaratkan dibolehkannya sanksi mati bagi koruptor. Sebab pada saat melakukan aksinya, secara tidak langsung, koruptor sejatinya sedang membunuh dirinya sendiri, bahkan orang lain. Karena itu, larangan korupsi diungkapkan dengan redaksi *lâ taqtulû anfusakum;* janganlah kamu membunuh dirimu (dengan cara melakukan korupsi).

Ayat lain yang dapat dijadikan dasar bolehnya hukuman mati bagi para koruptor adalah firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 33:

[18] Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizân fi Tafsir al-Qur'an*, (Bairut: Muassasat al-A'lam li al-Mathbu'at, 1991), hlm. 94

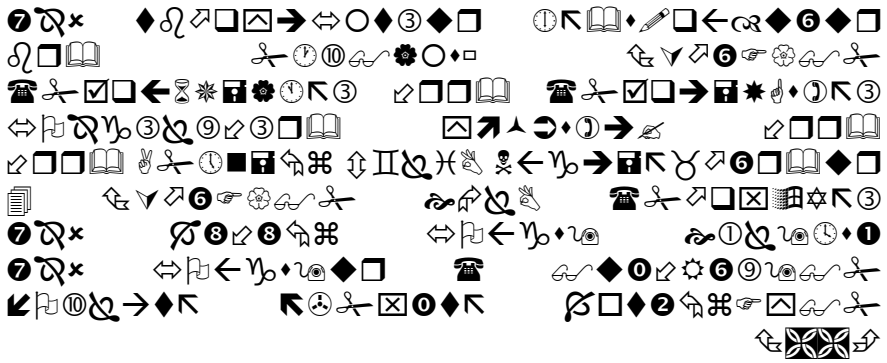

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di maka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar." (QS. Al-Mâidah [5]:33)

Menurut Ibn Katsir (1302-1373 M), kata *hirabah* berari tindakan perlawanan. Karenanya, kufur, perampokan/pembegalan, teror termasuk dalam pidana *hirabah*. Sedangkan *ifsad* berarti segala macam perbuatan yang merusak dan mengganggu ketenteraman di muka bumi, sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Baqarah [2]:205.[19]

Hal senada juga disampaikan Muhammad Husain Thaba'thaba'i (1903-1981 M) dalam Tafsir *al-Mizan*. Menurutnya, kata *hirabah* memiliki makna hakiki dan *majazi* (metafor). Secara metafor, *hirabah* dapat diartikan sebagai tindak perlawanan kepada Allah Swt dan Rasul Saw dalam arti yang luas. Perlawanan itu tidak saja bersifat fisik seperti membunuh, merampok dan menteror, tapi juga bersifat mental seperti mengingkari nikmat dan kufur kepada Allah. Sementara kata *ifsad* adalah tindak kelaliman di muka bumi seperti penguasaan harta atau wilayah orang lain.[20]

Dari penjelasan di atas, maka pengertian *hirabah* sebagai pencurian besar (*as-sariqah al-kubra*), sebagaimana didefinisikan dalam kitab-kitab fikih klasik, tidak harus dibatasi pada kejahatan pembegalan, perampokan atau pemberontakan,[21] melainkan bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan tindak kriminal pada

[19] Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, hlm. 135

[20] Thaba'thaba'i, *al-Mizân fi Tafsir al-Qur'an*, hlm. 124

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 97

setiap masa. Yang penting, tindak kejahatan yang akan dijaring dengan ketentuan pidana *hirabah* itu memenuhi dua unsur pokok, yakni: memerangi Allah dan Rasul-Nya *(yuharibun Allah wa rasulah)* dan membuat kerusakan di muka bumi *(wa yas'awn fi al-ardl fasada).*

Seperti dinyatakan oleh para ahli tafsir, sesuai dengan kaidah sastra Arab, pengertian memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah memerangi orang-orang yang dikasihi Allah dan Rasul-Nya atau orang-orang yang tidak berdosa.[22] Apabila hal ini dihubungkan dengan korupsi, maka korupsi jelas merupakan perang terhadap nasib jutaan rakyat yang tidak berdosa.

Adapun terkait dengan kerusakan di muka bumi yang dibuat oleh pelaku *hirabah*, maka hal itu muncul dalam wujud yang sangat jelas dan dalam skala yang sangat masif. Kehancuran dan kerugian yang diderita masyarakat, bangsa dan negara akibat ulah para koruptor sungguh amat dahsyat, sehingga tidak berlebihan jika disebutkan bahwa korupsi di negeri ini telah menimbulkan kerusakan besar *(fasâd kabir).*

Dengan pemahaman seperti di atas, menurut hemat penulis, memasukkan tindak pidana korupsi ke dalam pengertian pidana *hirabah* dengan bentuk-bentuk hukumannya yang keras merupakan sikap yang tidak mengada-ada. Sebab misi pokok syari'at dalam menjaga kebutuhan dasar manusia *(ad-dharuriyat)* mengharuskan setiap muslim untuk aktif memerangi pelaku kezaliman di muka bumi, termasuk di dalamnya korupsi, dan menganggapnya sebagai musuh bagi kemanusiaan. Dalam konteks seperti ini, adanya hukuman keras dan tegas atas para koruptor menjadi suatu keniscayaan.[23]

Berdasarkan QS. Al-Maidah [5]:33 di atas, ada dua bentuk hukuman bagi koruptor yaitu, hukuman duniawi dan ukhrawi. Bentuk hukuman duniawi terdiri dari hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang dan pengasingan (penjara).

Jika diperhatikan secara mendalam, ayat di atas menyebutkan hukuman duniawi dari tingkat yang terberat hingga teringan; mati,

---

[22] Abu Tsana' Syihabuddin al-Sayyid Mahmud Afandi al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa as-Sab'i al-Matsani*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), hln. 194

[23] Nasrullah Yahya, *Filsafat Hukum Ta'zir Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Sintesa, Vol. 7, No.2, Juli 2008), hlm. 16

salib, potong, dan pengasingan (penjara). Ayat Al-Qur'an ini mengisyaratkan bahwa tuntutan yang harus dijatuhkan oleh jaksa terhadap terpidana korupsi adalah tuntutan yang paling berat, yakni hukuman mati. Jika dalam perkembangan penyidikan tidak terdapat bukti yang cukup kuat dan meyakinkan atas tuduhan korupsi yang dilakukan terdakwa, maka hakim dibolehkan untuk mengurangi tuntutan hukum menjadi hukuman salib, atau potong tangan kaki secara bersilang, atau diasingkan (penjara).

Sementara hukuman ukhrawi bagi koruptor adalah siksaan yang sangat besar. Kata '*adzâbun 'azhim* (siksa yang besar) pada ayat di atas disebutkan dengan redaksi *nakirah* (indevinit). Menurut kaidah tafsir, kata yang disebutkan secara indevinit mengandung makna keberagaman dan kedahsyatan (al-'Akk, 1986:79). Oleh Karena itu, dalam Al-Qur'an disebutkan berbagai bentuk hukuman ukhrawi bagi para koruptor. Antara lain siksa neraka Wail (QS. Al-Mutahffifin [83]:1), membawa beban (siksaan) sesuai dengan apa yang dikorupsinya (QS. Ali 'Imran [3]:161), dijebloskan ke dalam api neraka (QS. An-Nisa' [4]:29-30. Dalam salah satu hadis Rasul Saw juga bersabda: "*Laknat Allah terhadap penyuap, penerima suap dan perantara suap*" (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Hakim). Dengan demikian, Al-Qur'an dan hadis memberikan ancaman cukup berat bagi koruptor. Ancaman hukuman itu tidak saja di dunia tapi juga di akherat.

Jika dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia, maka logika hukum yang ada dalam QS. Al-Maidah [5]:33 itu berbanding terbalik dengan logika hukum positif di Indonesia. Dalam UU RI No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pelaku pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman ganti rugi/denda dan hukuman mati. Dalam UU No. 31 ini, opsi hukuman disusun dari yang teringan hingga yang terberat (hukuman mati). Bahkan, menurut pasal 2 ayat 1 dan 2, hukuman mati baru dapat dijatuhkan jika tindakan korupsi dilakukan dengan jumlah besar dan negara sedang dalam keadaan krisis atau tertimpa bencana besar, sehingga tindakan korupsi tersebut meminbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Dari sudut pandang hukum Islam, hukuman bagi koruptor termasuk dalam kategori pidana *ta'zir*. Oleh karena itu, penetapan dan putusan hukum berada di tangan penguasa (*ulil amri*). Sehingga dalam menentukan jenis hukumannya, penguasa harus memerhatikan

prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman *ta'zir* yang paling berat (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap dapat dibenarkan oleh Islam. Pendapat ini dijelaskan oleh beberapa ulama kontemporer, seperti Abdul Qadir Audah dalam *at-Tasyrri' al-Jina'i al-Islami,* Abdul Aziz Amir dalam *at-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* dan Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*.[24]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an sangat membenci tindakan korupsi dan karenanya meletakkan hukuman mati pada deretan pertama. Sementara hukum positif di Indonesia meletakkannya dalam deretan yang terakhir. Kendati demikian, baik hukum Islam maupun hukum negara, dua-duanya mengakui dan menjadikan hukuman mati sebagai salah satu alternatif hukuman bagi koruptor.

3. Penegakan Hukuman Mati bagi Koruptor di Indonesia

Jika diterapkan secara adil, beberapa jenis hukuman yang ada, baik dalam perspektif Al-Qur'an maupun undang-undang Tipikor, sesungguhnya sudah sangat ampuh untuk memberantas para koruptor. Hanya saja, di negeri ini hukuman untuk sang koruptor masih terlalu lemah dan kerap mengabaikan rasa keadilan. Para penegak hukum lebih bergairah menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada masyarakat awam yang mencuri semangka dan buah pisang dari pada menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah.

Alih-alih menerapkan hukuman mati, menerapkan hukuman maksimal penjara atau denda saja tidak berani. Di negeri ini, vonis-vonis hukum untuk para koruptor selalu saja tidak sepadan dengan besarnya kasus korupsi yang dilakukan, sehingga para koruptor menjadi manja dan tak jera. Menurut Yusuf Rahman, (2011), hukuman terberat sejauh ini adalah vonis 20 tahun penjara, denda Rp 500 juta

[24] Lihat Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmi Muqâranah bi al-Qânûn al-Wadh'i*, (Kairo: Dâr Nasyr ats-Tsaqafah, 1949), hlm. 72; Abdul Aziz Amir, *at-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah,* (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1969), hlm. 68; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 241

dengan subsider 1 tahun kurungan, yang dijatuhkan kepada jaksa Urip Tri Gunawan, mantan Kasubdit Tindak Pidana Ekonomi Kejaksaan Agung. Setelah itu, tidak ada lagi vonis di atas 10 tahun. Vonis-vonis kebanyakannya di bawah 5 tahun, padahal mereka telah merugikan negara dengan jumlah yang cukup besar. Hukuman yang rendah ini sangat berpotensi memotivasi munculnya koruptor-koruptor baru (Rahman, 2011: 3).

Kondisi seperti inilah, yang menyebabkan proses pemberantasan korupsi di negeri ini tidak berjalan efektif. Angka korupsi masih berada dititik rawan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2011 masih berada di angka 3,0 yang berarti tingkat korupsinya buruk.[25] Oleh karena itu, hemat penulis, hukuman mati adalah jalan terbaik untuk menghentikan para koruptor di negeri ini. Maka, harus ada langkah-langkah kongkrit agar hukuman mati bagi koruptor dapat berjalan efektif di negeri yang kaya ini.

Setidaknya ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk penegakan hukuman mati bagi koruptor, yaitu dari sisi internal dan eksternal. ***Pertama***, dari sisi internal, dapat dilakukan dengan menanamkan sikap jujur (QS. Ali Imran [3]:15-17, QS. An-Nisa' [4]:69, QS. Al-Maidah [5]:119, Al-Qashash [28]:26), sikap adil (QS. An-Nahl [16]: 90, QS. Al-Maidah [5]:8; QS Al-An'am [6]:152; QS. Al-Baqarah [2]:282), menumbuhkan pentingnya visi jangka panjang/visioner (QS. Adh-Dhuha [93]:4), dan profesionalisme kerja (QS. As-Sajdah [32]:7; QS. Al-Mulk [67]:2) kepada seluruh aparat penegak hukum.

Sikap mulia di atas dapat ditanamkan kepada seluruh aparat hukum di negeri ini melalui pelatihan-pelatihan peningkatan SDM dan kegiatan ritual keagamaan yang terprogram secara serius, rutin dan berkesinambungan dengan bimbingan instruktur yang kompeten di bidangnya. Keseriusan dan konsistensi dalam penyelenggaraan pelatihan dan ritual tersebut akan membawa dampak positif bagi para aparat hukum (QS. Al-An'am [6]:153; QS Hud [11]:112; QS. Al-Ahqaf [46]:13-14).

Kedua, dari sisi eksternal dapat diimplementasikan dengan, misalnya, melakukan singkronisasi antar lembaga penegak hukum, memberi gaji yang layak, dan meningkatkan fungsi dan peran pengawasan masyarakat.

[25] Transparacy International, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*, hlm. 1

Singkronisasi antar lembaga penegak hukum sangat penting agar tidak teradi kesalahpahaman dan kesalahan kerja. Disini dibutuhkan pengelolaan manajemen organisasi atau aturan main yang baik dan jelas. Dalam Islam, kejelasan manajeman organisasi adalah implementasi dari sistem manajemen ketuhanan (*tadbir*) yang sangat baik (QS. As-Sajdah [32]:5). Selain itu juga merupakan pengejawantahan dari pesan Ali bin Abi Thalib Ra "*Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik.*"[26]

Sistem penggajian yang layak merupakan cara yang ampuh untuk meminimalisir penyelewengan hukum. Sebab aparat penegak hukum tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga. Dalam konteks ini, patut direnungkan sabda Rasul Saw: *"Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan.*" (HR. Abu Dawud)

Sementara pengawasan masyarakat (WASKAT) juga tidak kalah pentingnya. Sebab masyarakat adalah komponen bangsa yang secara objektif dapat menilai dan mengontrol tindak pidana korupsi. Ide pengawasan ini sejatinya lahir dari firman Allah Swt surat Qâf [50] ayat 16-18. Ayat ini menjelaskan bahwa semua perbuatan manusia akan diawasi oleh malaikat *Raqib* dan '*Atid*. Dua malaikat ini bertugas mencatat semua perbuatan manusia,[27] dan tidak satu kata atau perbuatan pun yang luput dari pengawasan dan catatannya.[28] Jika dalam konteks amal perbuatan ada malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat, maka dalam persoalan hukum, khususnya pidana korupsi, selayaknya juga dikembangkan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, kegiatan Waskat ini dapat dilakukan misalnya, dengan mengoptimalkan fungsi dan peran

[26] Didin Hafidudin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani. 2003), hlm. 4

[27] Abu Abdullah al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân,* (Kairo: Dar at-Turats, 1990), hlm. 117

[28] Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, hlm. 84

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Antikorupsi seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Barisan Anti Korupsi, dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK). Sementara media massa, baik cetak maupun televisi, juga dapat dijadikan instrumen kontrol dan sosialisasi terhadap kejahatan tindak pidana korupsi di negeri ini.

C. PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindak pidana yang merugikan negara. Dampak negatif pidana korupsi tidak saja bersifat individual tapi juga komunal. Karena itu, Islam dan negara mengutuk perbuatan jahat ini. Dari sisi modus operandi, kejahatan korupsi termasuk pidana *ghashab*/perampasan, *risywah*/suap, dan *ghulul*/penggelapan uang negara. Sementara dari sisi dampaknya, korupsi dapat dimasukkan dalam kategori pidana *hirabah*/pengkhianatan dan perusakan (QS. Al-Maidah [5]: 33). Karenanya, menurut perspektif Al-Qur'an, koruptor dapat dijerat dengan pidana *ta'zir* berupa hukuman mati, sebab kejahatan korupsi berdampak secara massif terhadap rakyat, dan jika dibiarkan, tindak pidana korupsi dapat mengancam keutuhan NKRI.

Secara konstitusional, koruptor juga dimungkinkan untuk dijatuhi hukuman mati. Dalam UU RI No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pelaku pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman ganti rugi/denda dan hukuman mati. Hukuman mati yang tertera dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 31 Tahun 1999 itu dapat dijatuhkan jika tindakan korupsi dilakukan dengan jumlah besar dan negara sedang dalam keadaan krisis atau tertimpa bencana besar, sehingga tindakan korupsi tersebut meninbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Kendati rumusan hukum Islam dan hukum positif Indonesia sudah menetapkan dimungkinkannya hukuman mati bagi koruptor, namun hal itu tidak berbanding lurus dengan fakta pemberantasan korupsi di negeri ini. Tindak pidana korupsi masih marak dilakukan, bahkan semakin massif. Oleh karena itu, agar hukuman mati dapat berjalan efektif, perlu dilakukan upaya optimalisasi peran aparat hukum melalui dua sisi yaitu sisi internal dan eksternal.

Dari sisi internal, dapat dilakukan dengan menanamkan sikap jujur (QS. Ali Imran [3]:15-17; QS. An-Nisa' [4]:69; QS. Al-Maidah

[5]:119; QS. An-Nahl [16]:90; QS. Al-Maidah [5]:8), sikap adil (QS. QS An-Nahl [16]: 90, QS. Al-Maidah [5]:8; QS Al-An'am [6]:152; QS. Al-Baqarah [2]:282), pentingnya visi jangka panjang (QS. Adh-Dhuha [93]:4), dan profesinalisme kerja (QS. As-Sajdah [32]:7;QS. Al-Mulk [67]:2) kepada semua aparat penegak hukum.

Sementara dari sisi eksternal dapat diimplementasikan dengan cara melakukan singkronisasi antar lembaga penegak hukum (QS. As-Sajdah [32]:5), memberi gaji yang layak, dan meningkatkan fungsi dan peran pengawasan masyarakat (QS. Qâf [50]:16-18).

Dengan melakukan hal ini diharapkan kejahatan pidana korupsi dapat dimimalisir dan pada akhirnya benar-benar dapat dibasmi. Sehingga cita-cita agung untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat akan terwujud di negeri tercinta ini. *Amin*, *Wallahu A'lam.*[]

DAFTAR PUSTAKA:

al-Akk, Khalid Abdurrahman. *Ushul aAt-Tafsir wa Qawa'iduhu*, Baerut: Dar an-Nafa'is. 1986.

al-Alusi, Abu Sana' Syihabuddin al-Sayyid Mahmud Afandi. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa as-Sab'I al-Matsani*, Bairut: Dar al-Fikr, 2000.

Amir, Abdul Aziz. *at-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah,* Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1969.

Ardisasmita, M. Syamsa. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel,* Jakarta: KPK, 2006.

al-Asfanani, ar-Raghib. *Mufradât Alfâzh al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr. 1999.

Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmi Muqâranah bi al-Qânûn al-Wadh'i*, Kairo: Dâr Nasyr ats-Tsaqafah, 1949.

Badan Pekerja KontraS, *Praktek Hukuman Mati di Indonesia,* Jakarta: KontraS. 2007.

ad-Duraini, Fathi Ahmad. *Khasha'ish at-Tasyri' al-Islamiy fi as-Siyasah wa al-Hukm*, Bairut: Muassasah al-Risalah. 1987.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Balitbang Agama. 2004. Hafidudin, Didin. dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2003.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Ibn Manzhur. *Lisan al-Arab*, Bairut: Dar Shadir. 1997.

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Kairo: Dar al-Manar. 1999.

al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, Kairo: Dar Ihya' at-Turats. 2000.

al-Qurthubi, Abu Abdullah. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân,* (Kairo: Dar at-Turats, 1990)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar as-Salam. 1998.

Simorangkir, J.C.T. dkk., *Kamus Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

asy-Syathiby, Abu Ishaq. *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî`ah*, ditahqiq Abdullah Darraz, Kairo:al-Hai'ah al-Mishriyah al-Ammah. 2006.

Thabathaba'i, Muhammad Husain. *al-Mizân fi Tafsir al-Qur'an*. Bairut: Muassasat al-A'lam li al-Mathbu'at. 1991.

Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud. 1998.

Transparancy International, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*, TII, 2010.

UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yahya, Nasrullah. *Filsafat Hukum Ta'zir Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Sintesa, Vol. 7, No.2, Juli 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr. 2002.